



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS KESEHATAN

Jalan : Mayor Jendral Sungkono No.46 Telp. 031 8941051, 8968736

Fax. 031 8947911 E-mail : dinkes@sidoarjokab.go.id

S I D O A R J O

Kode Pos 61219

SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN KEDUA
NOMOR : 551.4.1/123/SIPTTK/IV/438.5.2/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :889/MENKES/PER/V/2011
Jungto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Registrasi, Izin Praktik dan
Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Sidoarjo memberikan izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian KeDUA :

Nama : **ONLY RAHMATINNI'MAH, A.Md.Farm.**
Tempat / Tgl. Lahir : LAMONGAN, 29 Juli 1971
Alamat Rumah : JL . RADEN PATAH II NO . 6 RT 009 RW 003 MEDAENG
WARU SIDOARJO
Alamat Domisili : JL . RADEN PATAH II NO . 6 MEDAENG WARU SIDOARJO
No. STR : 19710729/strttk-35/2014/200873
Masa Berlaku STR : 29 Juli 2025
Tempat Praktik : 2. APOTEK 75
Alamat Tempat Praktik : JL. JATISARI BESAR NO. 75 RT 01 RW 05 PEPELEGI WARU
SIDOARJO
Masa berlaku SIPTTK sampai : 29 Juli 2025
Jabatan : TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (TTK)

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undang.
2. SIPTTK ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 di atas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tdak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPTTK.



Dikeluarkan di : **Sidoarjo**
Pada tanggal : **07 April 2021**
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SIDOARJO

drg. SYAF SATRIAWARMAN, Sp.Pros.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630718 199103 1 004

Tembusan :

1. Direktur Jendral Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Ketua Komite Farmasi Nasional;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
4. Organisasi Profesi.

